

MARINE CARGO INSURANCE



MARINE CARGO INSURANCE Asuransi Pengangkutan Barang

“Perlindungan menyeluruh terhadap risiko kerugian atau kerusakan barang dalam perjalanan laut, udara dan darat”

MARINE CARGO INSURANCE

ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG

Marine Cargo Insurance atau Asuransi Pengangkutan Barang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Klausul Institusi Kargo (Institute Cargo Clause) AIR/A/B/C 01.01.82 yang tercantum dalam Polis, yang berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar.

RISK COVERED RISIKO YANG DIJAMIN	Institute Cargo Clause 01/01/82		
	A	B	C
Fire or Explosion Kebakaran atau Ledakan	✓	✓	✓
Vessel being stranded, grounded, sunk or capsized Kapal kandas, karam, tenggelam atau terbalik	✓	✓	✓
Overturning or derailment of land conveyance Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel	✓	✓	✓
Collision or contact of vessel or conveyance with external object other than water Tabrakan antara kapal dengan kapal atau alat angkut dengan benda lain selain air	✓	✓	✓
Discharge of cargo at a port of distress Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	✓	✓	✓
General average sacrifice Pengorbanan kerugian umum	✓	✓	✓
Jettison Pembuangan kargo keluar kapal (laut) atas dasar penyelamatan	✓	✓	✓
Entrance of sea water into the vessel, hold the vessel, container, liftvan or storage Masuknya air laut ke dalam kapal, palka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan	✓	✓	✗
Washing overboard Barang-barang yang terlempar ke laut	✓	✓	✗
Earthquake, volcanic eruption or lightning Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir	✓	✓	✗
Any other risks that are not listed on the policy exclusion Setiap risiko lainnya selama tidak tercantum pada pengecualian polis	✓	✗	✗

Brosur ini bukan merupakan perjanjian asuransi. Syarat dan ketentuan lengkap ditetapkan pada Polis Asuransi Anda.

Info lebih lanjut, kunjungi pusatasuransi.com atau email ke bondan@pusatasuransi.com

INSTITUTE CARGO CLAUSE (ICC) – URAIAN JAMINAN

ICC "C" 01/01/82

Memberikan jaminan **hanya** untuk risiko-risiko sebagai berikut:

- kebakaran atau ledakan.
- kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik.
- alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel.
- tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar selain kapal kecuali air.
- pembongkaran barang di pelabuhan darurat.
- pengorbanan kerugian umum.
- pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu barang ke laut karena ombak.

ICC "B" 01/01/82

Memberikan jaminan yang sama seperti ICC "C" dengan **ditambahkan** atas risiko-risiko sebagai berikut:

- gempa bumi letusan gunung berapi atau petir.
- masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil boks atau tempat penimbunan.
- Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari kapal.

ICC "A" 01/01/82

Memberikan jaminan kerugian/kepentingan atas muatan terhadap **segala jenis risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko-risiko yang dikecualikan (all risks)** sebagaimana tertera dalam ICC "A" Poin Pengecualian pada spesimen Polis.

ICC "AIR" 01/01/82

Memberikan jaminan kerugian/kepentingan atas muatan terhadap **segala jenis risiko, selama risiko tersebut tidak dicantumkan pada risiko-risiko yang dikecualikan (all risks)** sebagaimana tertera dalam ICC "AIR" Poin Pengecualian pada spesimen Polis. Jaminan ini khusus untuk penggunaan moda transportasi utama berupa pesawat cargo udara (tidak termasuk pengimanan melalui pos).

PENGECUALIAN UMUM

Polis ICC "AIR", ICC "A", ICC "B", dan ICC "C" Marine Cargo **tidak menjamin** kerugian akibat hal-hal sebagai berikut:

- Dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung atau pegawainya;
- Bocor, berkurang berat, susut biasa, keausan yang wajar atas barang;
- Packing yang kurang baik, kurang memadai termasuk di dalam kontainer;
- Kerusakan karena sifat alamiah barang, karat;
- Kerugian karena sebab keterlambatan;
- Kerugian karena ketidakmampuan keuangan tertanggung;
- Kapal Pengangkut tidak laik laut, overload;
- Akibat resiko nuklir dan sejenisnya;
- Akibat resiko perang, huru-hara, kerusakan (tersedia jaminan opsional);
- Lainnya merujuk pada polis.

ALAT ANGKUT

Alat angkut harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- ✓ Pesawat terbang khusus cargo
- ✓ Kapal Besi (Kargo), usia maksimal **25 tahun**, tonase minimum **1,000 GRT**
- ✓ Tongkang & Tug Boat, usia maksimal **15 tahun**, tonase minimum **100 GRT**
- ✓ LCT, usia maksimal **15 tahun**, tonase minimum **100 GRT**
- ✓ Truk dengan bak tertutup atau kontainer

Setiap alat angkut jalur laut wajib memiliki sertifikat Classification (Klas) yang diterbitkan oleh:

- ✓ American Bureau of Shipping (ABS)
- ✓ Bureau Veritas (BV)
- ✓ China Classification Society (CCS)
- ✓ Croatian Register of Shipping (CRS)
- ✓ Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL)
- ✓ Indian Register of Shipping (IRS)
- ✓ Korean Register of Shipping (KR)
- ✓ Lloyd's Register of Shipping (LR)
- ✓ Nippon Kaiji Kyokai (NK)
- ✓ Polish Register of Shipping (PRS)
- ✓ Registro Italiano Navale (RINA)
- ✓ Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- ✓ Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), khusus untuk pengangkutan laut di wilayah Indonesia

Untuk pengangkutan barang-barang tertentu wajib mendapatkan rekomendasi dari Independent Marine Surveyor (IMS) yang ditunjuk oleh Penanggung sebelum perjalanan dimulai. Segala biaya survey dibayarkan oleh Tertanggung.

PREMI

Tarif Premi sangat bergantung pada “**Underwriting Information**” berikut ini:

- Sifat Barang (padat/logam, cair, gas, powder, smell, dll)
- Jenis Packing
- Jenis Kapal dan Classification
- Rute Pelayaran (domestik/overseas)
- Perusahaan yang mengoperasikan kapal (experience)
- Pilihan Jaminan dan Perluasan Jaminan
- Harga Pertanggungan
- Loss Experience dalam 3 tahun terakhir

Berdasarkan informasi tersebut, tarif premi berkisar di **0.08 s/d 0.30%** dari **Harga Pertanggungan** dimana Harga Pertanggungan secara wajar adalah maksimum sebesar 110% dari nilai invoice (FOB/CNF/CIF).

RINGKASAN PROSEDUR KLAIM

Dalam hal terjadi klaim kerusakan dan atau kehilangan barang, adalah Kewajiban Tertanggung atau Pihak yang mewakilinya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangan menandatangani "Surat Tanda Terima Barang / Surat Jalan / Delivery Order" kecuali dengan memberikan catatan mengenai kerusakan dan atau kehilangan barang tersebut.
2. Untuk klaim General Average, Tertanggung dilarang menandatangani Average Guarantee atau membayar Deposit tanpa izin tertulis Penanggung.
3. Untuk barang dalam Kontainer
 - Periksalah dengan seksama Kondisi dan Nomor Kontainer apakah terdapat kerusakan, berlubang, dsb.
 - Periksalah dengan seksama Kondisi dan Nomor SEGEL apakah terdapat kerusakan, hilang dan apakah nomor segel sesuai dengan dokumen pengangkutan
 - Berilah catatan pada “Surat Tanda Terima Barang / Surat Jalan / Delivery Order” jika terdapat kerusakan dan atau kehilangan barang.
4. Segera menghubungi pihak pengangkut/carrier untuk melakukan survey.
5. Segera menghubungi Perusahaan Asuransi untuk melakukan survey bersama.
6. Segera melapor kepada pihak kepolisian jika terjadi kecelakaan lalu lintas, perampokan, bajing loncat dan tindak kejahatan lainnya.
7. Ambillah Foto kontainer termasuk nomor kontainer, segel, dinding, lantai atau atap dimana terdapat kerusakan, dan kondisi barang untuk dokumentasi.
8. Segera mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut/carrier.
9. Menjaga barang yang rusak dan tidak boleh membuang atau menjualnya tanpa izin tertulis Penanggung.

PROSEDUR PERMOHONAN MARINE CARGO INSURANCE

POLIS PENGIRIMAN TUNGGAL (SINGLE VOYAGE POLICY)

1. Calon Tertanggung memberikan informasi berikut:
 - o Nama Calon Tertanggung;
 - o Jenis barang yang dikirimkan beserta kuantitas dan harga barang;
 - o Packing yang digunakan (Full Container Load, Less Container Load, Bulk, Break-Bulk, dan lain-lain);
 - o Alat angkut yang digunakan (udara, air, darat). Khusus untuk alat angkut laut, informasikan juga nama kapal (atau spesifikasi kapal) yang digunakan;
 - o Estimasi tanggal dimulaikan pengiriman;
 - o Lokasi awal dan lokasi tujuan pengiriman;
 - o Informasi tambahan yang mungkin akan diminta untuk dapat melengkapi informasi yang telah diberikan.
2. Informasi akan diolah untuk dapat menentukan syarat dan kondisi polis.
3. Apabila sudah terjadi kesepakatan, Tertanggung wajib melampirkan salinan dokumen berupa Bill of Lading atau Airway Bill beserta Invoice. Lampiran ini wajib diberikan di awal apabila dokumen sudah tersedia.
4. Polis dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 2 hari kerja setelah terjadi kesepakatan.
5. **Penting:** Kesepakatan harus sudah terjadi sebelum pengiriman dimulai. Penanggung berhak memberikan kondisi khusus atau menolak permintaan apabila pengiriman sudah dimulai.

POLIS PENGIRIMAN RUTIN (OPEN COVER POLICY)

1. Calon Tertanggung memberikan informasi berikut:
 - o Nama Pemohon;
 - o Mayoritas jenis barang yang dikirimkan;
 - o Mayoritas jenis packing yang digunakan (Full Container Load, Less Container Load, Bulk, Break-Bulk, dan lain-lain);
 - o Mayoritas alat angkut yang digunakan (udara, air, darat);
 - o Luas wilayah pengiriman (domestic, overseas);
 - o Jumlah rata-rata pengiriman dalam 1 bulan;
 - o Batas maksimal Harga Pertanggungan dalam setiap pengiriman;
 - o Riwayat kerugian klaim dalam 3 tahun terakhir;
 - o Informasi tambahan yang mungkin akan diminta untuk dapat melengkapi informasi yang telah diberikan.
2. Informasi akan diolah untuk dapat menentukan syarat dan kondisi polis induk (master policy).
3. Setiap adanya pengiriman, Tertanggung mengirimkan salinan Bill of Lading atau Airway Bill dan Invoice.
4. Polis dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja setelah dokumen pengiriman diterima.
5. **Penting:** Kondisi pengiriman harus sesuai batasan syarat dan kondisi polis induk (master policy). Apabila ada perbedaan, Tertanggung wajib menginformasikannya agar polis induk dilakukan endorsement untuk menyesuaikan pengiriman.

MARINE CARGO RISK APPETITE GUIDE

PREFERRED / OPPORTUNITY CLASSES

- Alcoholic Beverages
- Animals (living) (excluding mortality)
- Automotive Parts
- Automotives, Cars
- Books, Periodicals, Newspapers and Magazines
- Plants / Flowers / Bulbs
- Cable (excluding copper)
- Cable Laying
- Cash in transit - (notes / coins)
- Cement - bulk, bags
- Chemicals - liquid bulk
- Chemicals - special chemicals in bags, drums or dry bulk containers
- Chemicals - including fertiliser in dry bulk vessels
- Coal
- Cocoa, Coffee, Tea
- Consumer Electronics - excluding Mobile Phones, Gaming Machines, Tablets, Computer Processing Units
- Computer (commercial use) components / peripherals
- Consumer Electronics - Mobile Phones, Gaming Machines, Tablets, Computer Processing Units
- Container fleet accounts
- Copper
- Cosmetics, Perfume, Cologne
- Cotton (Raw / Unprocessed)
- Documents - negotiable (cost of reproducing only NOT face value)
- Firearms
- Fishmeal
- Foodstuffs - frozen
- Foodstuffs - non perishable
- Furniture
- Glass - all glass products
- Grain / pulses - Edible bulk (see individual entry for Cocoa, Coffee, Tea)
- Hospital Equipment
- LNG / LPG
- Machinery - Containerised
- Machinery - Non containerised
- Metals - non precious (see individual entries for certain specific metals such as copper, steel, direct reduced iron)
- Military Goods - Vehicles / Aircraft / Ammunition
- Oil - Crude
- Oil / Bio-fuel - Refined (gasoline, aviation fuel, diesel)
- Oil - Petrochemical (other refined products)
- Oils - Edible
- Ores, Concentrates, Minerals (see individual entries for Cement, Copper, and Ores - Nickel Ore, Iron Ore Fines, DRI)
- Paints, Varnishes and Lacquers
- Paper, Paper Products, and Paper Pulp
- Pharmaceutical / Bio medical products - Over the counter
- Plastics and Synthetic Resins
- Project Cargo / Wind Turbines and DSU / ALOP
- Rail Cars / as cargo
- Rubber - rubber products (excluding tires)
- Scrap Metal - Inst Cargo Clauses C or equivalent only
- Ferrous Metal Borings, Cuttings, Shavings or Turnings
- Solar Panels
- Steel - Coils, sheets, stainless (ex rust, oxidation and discolouration)
- Textiles - Raw / Fabrics / Yarns
- Tires
- Tobacco - processed products
- Tobacco - raw leaves
- Tools - (Hand / Portable Tools)
- Wearing apparel - Clothing, footwear, watches, eyeglasses, costume jewellery
- Wood - Timber including plywood , wood pulp, lumber, wood chips and similar

Brosur ini bukan merupakan perjanjian asuransi. Syarat dan ketentuan lengkap ditetapkan pada Polis Asuransi Anda.

Info lebih lanjut, kunjungi pusatasuransi.com atau email ke bondan@pusatasuransi.com

PROHIBITED ITEMS

- Money (Coins, Cash, Currency).
- Narcotics, Marijuana, Morphine and other Addictive Products.
- Pornography in any form.
- Shipment which has lifecycle less than transit time offered.
- Livestock/birds/plants, bloodstock and living plants and animals.
- Food Stuff, Perishable Food Articles and Beverages Requiring Refrigeration or other Controlled Environment.
- Gambling Devices and Lottery Ticket.
- Government Controlled Items.
- Containers insured as such.
- Valuable Documents such as: Certificate of ownership and/ or certificate of building usage and ownership (HGB), Ownership evident of motor vehicle / motorcycle (BPKB), Certificate of graduate, passport, Bank deposit certificate, Obliges, etc.
- Consequential loss or business interruption.
- Rejection Cargo.
- Pre-existing damage of goods or cargo.
- Explosive material and dangerous goods.

EXTRAORDINARY ITEMS

- Artwork, including any work created or developed by the application of skill, taste or creative talent for sale, display or collection. This Includes but not limited to items (and their parts) such as paintings, drawings, vases, tapestries.
- Film, photographic images, including photographic negatives, photographic chromes, photographic slides.
- Any commodity that its inherent nature is particularly susceptible to damage, or the market value of which is particularly variable or difficult to ascertain.
- Antiques, any commodity which exhibits the style or fashion of a past era and whose history, age or rarity contributes its value. These items include, but are not limited to, furniture, tableware, glassware and collector's items such as coin, stamp, etc.
- Fragile goods such as: glassware, porcelain, stoneware, tiles, asbestos sheets, marble, etc.
- Jewelry, including but not limited to costume jewelry, watches and their parts, mount gems or stones (precious or semiprecious) industrial diamonds and jewelry made of precious metal.
- Furs, including but not limited to fur-clothing, fur-trimmed clothing and fur pelts.
- Precious metal, including, but not limited to gold and silver bullion or dust, precipitates or platinum (Except as an integral part of electronic machinery).
- Prepaid Calling Card (Voucher Cellular Phone).
- Postage stamps, liquor stamps, tax stamps.
- Log, timber.
- Scrap, ore shipment, fishmeal.

Brosur ini bukan merupakan perjanjian asuransi. Syarat dan ketentuan lengkap ditetapkan pada Polis Asuransi Anda.

Info lebih lanjut, kunjungi pusatasuransi.com atau email ke bondan@pusatasuransi.com